

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertanian di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pertanian dan Non Pertanian pada Renc. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

**KESATU**

**MEMUTUHKAN :**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**Nama Taman Kanak-kanak (TK) : AR-RÖHMAN**

**Alamat : Blok Kamis RT 002 RW 002 Desa Sindanghurip  
Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Materi Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Menzadi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

**KEDUA**

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan divisiuasi sebab tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

**KETIGA**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor-446 Tahun 2017 Tanggal 30 Oktober 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT**

Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SINDANGKASIH SUGIH**

**Drs. UCU SUMARNA, M.Si**

Pejabat Utama Muda  
NIP. 196608131986111-002

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka